

# **PAPUA BARAT DIUNGKAPKAN: DAERAH TANPA PEMERINTAHAN SENDIRI ATAU DAERAH PERWALIAN YANG DITINGGALKAN**

**JULIAN MCKINLAY KING DENGAN ANDREW JOHNSON\***

*Makalah ini membahas status hukum Papua Barat, di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan transfer administrasi dari Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 melalui perjanjian 'Perjanjian Indonesia dan Belanda (dengan lampiran) tentang West New Guinea (Irian Barat)' dan menyatakan bahwa perjanjian ini secara logis merupakan Perjanjian Perwalian yang menggeser status hukum Papua Barat dari Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri Belanda ke Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Perwalian adalah, dan tetap, bertanggung jawab untuk memastikan orang-orang Papua Barat mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 76 b Piagam. Argumen ini didasarkan pada Bab XI, XII, dan XIII dari Piagam PBB yang mengatur dekolonialisasi dan selanjutnya didukung oleh pengakuan yang terkandung dalam dokumen rahasia Amerika, Australia, dan Perserikatan Bangsa-bangsa dari periode tersebut. Jalur hukum untuk membantu rakyat Papua Barat mencapai kemerdekaan yang sah juga maju menggunakan Aturan Prosedur Dewan Perwalian di mana Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa apa saja dapat menambahkan item agenda, dan penduduk dari Daerah atau pihak lain dapat mengajukan petisi, untuk menarik perhatian Dewan terhadap pelanggaran Sistem Perwalian Internasional. Ini akan memungkinkan Dewan Perwalian untuk mencari pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional sebagaimana tersedia berdasarkan Pasal 96 Piagam PBB dan disahkan oleh resolusi Majelis Umum 171 (III) bagian B. Pendapat hukum ini juga harus memberdayakan masyarakat Dunia untuk datang untuk bantuan rakyat Papua Barat sebagaimana didorong di bawah resolusi Majelis Umum 2621 (XXV).*

\* Julian McKinlay King is a member of the West Papua Project Steering Committee at the Department of Peace and Conflict Studies, University of Sydney; advisor to the United Liberation Movement for West Papua and Groups Revolutionnaires Koutumiers Kanaks; and former assistant to the late Dr John Otto Ondawame. He holds a master's degree in Social Anthropology and completed doctoral research on the United Nations Transitional Administration in East Timor where an alleged attempt was made on his life by the United Nations Security Forces before being framed as a terrorist by the Horta-Alkateri-Lobato government. Julian is about to commence doctoral research on West Papua at the University of Sydney.

Andrew Johnson is also an advisor to the United Liberation Movement for West Papua, conducted research on behalf of the late Dr John Otto Ondawame, and is the Founder of the online websites West Papua Information Kit and Colony of West Papua.

This paper is based on the presentation '*West Papua: The Geopolitical Context and Legal Recourse*' delivered by Julian McKinlay King at 'Beyond the Pacific: West Papua on the World stage', West Papua Project, University of Sydney (online), 1 September 2017 <<https://youtu.be/gYzsplFZJnY>>

# ISI

## I PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

## II STATUS HUKUM PAPUA BARAT DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL

A *Papua Barat sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri*

B *Papua Barat sebagai Daerah Perwalian*

C *Tindakan Dewan Perwalian*

D *Resolusi Majelis Umum 1514 (XV)*

E *Resolusi Majelis Umum 1541 (XV)*

## III CATATAN ARSIP MEMASTIKAN SEBUAH PERWALIAN YANG DIUSULKAN

A *Dokumen dideklasifikasi pemerintah Amerika*

B *Dokumen dideklasifikasi pemerintah Australia*

C *Arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dokumen yang dideklasifikasi*

## IV. PEMULHAN HUKUM MELALUI DEWAN PERWALIAN

## V INTERVENSI MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA RESOLUSI 2621 (XXV)

## VI PEMBAHASAN

## VII KESIMPULAN

## I PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

*Makalah ini berpendapat bahwa Perjanjian Indonesia dan Belanda (dengan lampiran) tentang West New Guinea (Niugini Barat). Ditandatangani di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada tanggal 15 Agustus 1962 termasuk perjanjian yang menyertainya berjudul Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia dan Belanda: Pengertian yang berkaitan dengan Perjanjian 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang West New Guinea (Niugini Barat), semuanya*

tertanggal di New York pada 15 Agustus 1962 ('Perjanjian')<sup>1</sup> berkenaan dengan hukum internasional yang diatur oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ('Piagam') merupakan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyatakan bahwa Papua Barat<sup>2</sup> tetap menjadi Daerah Perwalian di bawah pemerintahan Indonesia.<sup>3</sup> Sementara Perjanjian ini dicatat dalam volume 437 dari Treaty Series: Perjanjian dan perjanjian internasional terdaftar atau diajukan dan direkam dengan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa,<sup>4</sup> penafian oleh Sekretariat menyatakan: 'Ketentuan "perjanjian" dan "perjanjian internasional" belum didefinisikan dalam Piagam atau dalam peraturan, dan Sekretariat mengikuti prinsip bahwa ia bertindak sesuai dengan posisi Negara Anggota yang menyerahkan instrumen untuk pendaftaran'.<sup>5</sup> Status hukum Perjanjian, menurut Sekretariat PBB, oleh karena itu tidak ditentukan.

Sebelum penjajahan Eropa, kepulauan kepulauan di Asia Tenggara dan Pasifik adalah sejumlah besar kelompok suku asli otonom, kepala suku, dan kerajaan. Koloni Belanda terbentang dari suku Dayak di Kalimantan dan suku Batak di Sumatra hampir 7.000 kilometer di sebelah timur hingga suku Melanesia di Papua. Perbatasan yang memisahkan Daerah-Daerah kolonial ini sering kali merupakan garis-garis arbitrer (lurus) yang membedah kelompok-kelompok suku asli setempat dan daerah mereka. Dalam kasus Hindia Belanda, terjadi di pulau Kalimantan, Timor, dan Papua.

Mengikuti penciptaan Piagam pada tahun 1945, Daerah kolonial ditetapkan sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri dengan kekuatan kolonial yang berdaulat yang menerima 'kepercayaan suci' untuk memberikan 'ukuran pemerintahan sendiri yang penuh' kepada penduduk.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> *Indonesia and Netherlands Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian). Signed at the Headquarters of the United Nations, New York, on the 15 August 1962*, UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962) <<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/volume-437-I-6311-English.pdf>>; *United Nations and Indonesia and Netherlands: Understandings relating to the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), all dated at New York on 15 August 1962*, UNTS 6312 (registered ex officio on 21 September 1962)

<<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/volume-437-I-6312-English.pdf>>

<sup>2</sup> West Papua is located in the western side of the island of New Guinea (also known as Papua) and was formally known as West New Guinea, then listed as Netherlands New Guinea in the 1951 revised list of Dutch territories prior to Territory's transfer to the United Nations in 1962.

<sup>3</sup> The notion that the *Agreement* is a Trusteeship Agreement was first raised by Andrew Johnson in discussions with Julian McKinlay King in 2012. While Andrew has provided insight and critique, the text and presentation of this document is entirely the responsibility of the principle author.

<sup>4</sup> *Treaty Series: Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations*, 1963, 273.

<<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/v437.pdf>>

<sup>5</sup> Note by the Secretariat, *Treaty Series: Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations*, 1963, 9.

<sup>6</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XI, art 73

Pada akhir Perang Pasifik, Belanda tidak berhasil membangun kembali otoritas atas Hindia Belanda di mana sebagian besar militan Jawa dengan dukungan tentara Jepang yang sepi dan perangkat keras militer<sup>7</sup> secara paksa mengambil kendali di seluruh kepulauan pulau.<sup>8</sup> Daerah-Daerah yang digabung ini memperoleh pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949 sebagai Indonesia Serikat<sup>9</sup> tetapi dalam satu tahun menyerah untuk dimasukkan ke dalam Republik Indonesia<sup>10</sup> di bawah kediktatoran militer-kuasi yang dipimpin oleh Sukarno.<sup>11</sup>

Namun Papua Barat dan Timor Leste tetap merupakan Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri di bawah kedaulatan Belanda dan Portugal masing-masing. Belanda bekerja sama dengan Australia (yang memegang sisi timur Papua) dengan tujuan menyatukan kembali orang Papua. Pada tahun 1957 Pernyataan Bersama Belanda / Australia mengakui bahwa orang-orang di Daerah Papua 'terkait secara geografis dan etnologis' dengan Belanda dan Australia yang sepakat untuk memperkuat kerja sama antara Daerah-Daerah ini 'sampai waktu ketika penduduk mereka ... akan berada dalam posisi untuk menentukan masa depan mereka sendiri'<sup>12</sup> termasuk kemungkinan dipersatukan kembali sebagai satu negara.<sup>13</sup>

Pada 1961, Belanda telah membentuk Dewan Niugini - badan perwakilan nasional pertama Papua - untuk membantu perencanaan menuju kemerdekaan. Pada tanggal 19 Oktober 1961, Dewan Niugini memproklamirkan kepada dunia keinginan orang-orang untuk menjadi negara baru bernama Papua Barat.<sup>14</sup> Ini diikuti oleh pengibaran bendera

---

<sup>7</sup> Christine Tjandraningsih, 'Japanese recounts role fighting to free Indonesia', *The Japanese Times* (online), 9 September 2009 <<https://www.japantimes.co.jp/news/2009/09/09/national/japanese-recounts-role-fighting-to-free-indonesia/#.WecmCExL1Jk>>

<sup>8</sup> John S Bowers, 'Japanese Nationalists Prepare to Make Guerrilla War on Dutchmen, Former Masters', *The Berkshire Eagle*, Pittsfield Massachusetts, 15 September 1945, 1.

<sup>9</sup> *Question of Indonesia*, GA res 301 (IV), UNGA, 4<sup>th</sup> sess, plen mtg, UN Doc A/RES/301(VI) (2 December 1949).

<sup>10</sup> Associated Press, 'Indonesia Drops Federation; It's a Unitary State – Soekarno Proclaims Centralised Rule', *Chicago Daily Tribune*, 15 August 1950, 13.

<sup>11</sup> While Sukarno was never a military soldier and the Indonesian parliament consisted of multi-party civilian cabinets, he non-the-less maintained a quasi-military-dictatorship until his replacement in 1967 by General Suharto.

<sup>12</sup> *Joint Netherlands/Australian Statement*, 6 November 1957, Current Notes on international affairs, v28, No11, 888. (ISSN 0011-3751).

<sup>13</sup> 'Special Study on New Guinea', 1958, in Code 654/8/9/1, National Archives of Australia, File A1838 TS696/3/2 Part 3, 201. (online)  
<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

<sup>14</sup> 'Colony's Name Changed', *New York Times*, 1 December 1961.  
<<http://wpik.org/Src/NYT/19611201.pdf>>

Papua Barat bersamaan dengan bendera Belanda pada 1 Desember 1961 ketika orang-orang Papua Barat berjalan

dengan penuh percaya diri di sepanjang jalan menuju kemerdekaan yang, dalam perjanjian dengan Belanda, ditetapkan untuk diumumkan pada 1 Desember 1970.<sup>15</sup>

Namun Sukarno mengklaim Daerah Papua Barat adalah bagian dari Indonesia hanya atas dasar bahwa itu adalah koloni Belanda dan sementara sebagian besar orang Indonesia pada saat itu 'tidak tahu di mana [Papua Barat] dan tidak tertarik di dalamnya',<sup>16</sup> masalah itu adalah 'obsesi' bagi Sukarno.<sup>17</sup> Belanda menawarkan agar perselisihan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional<sup>18</sup> sebagai 'lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa',<sup>19</sup> namun Indonesia menolak solusi yang mengikat secara hukum ini dengan alasan bahwa perselisihan itu 'politis daripada yuridis'.<sup>20</sup> Dengan gerakan separatis di seluruh nusantara yang berusaha melepaskan diri dari kediktatoran sok Sukarno,<sup>21</sup> masalah Papua Barat digunakan oleh Sukarno sebagai rally titik pertemuan untuk persatuan nasional'.<sup>22</sup>

Banyak serbuan militer Indonesia ke Papua Barat menjelang Perjanjian itu ditolak oleh Belanda.<sup>23</sup> Ancaman Indonesia untuk bersekutu dengan Uni Soviet yang komunis digunakan oleh Amerika untuk memaksa Belanda melepaskan Daerah.<sup>24</sup> Namun ini

<sup>15</sup> *Land of the Morning Star* (Directed by Mark Worth, Film Australia, 2003) 0:17:17

<sup>16</sup> Inward Cablegram from Australian Embassy Djakarta, 10 July 1958, National Archives of Australia, File A1838/TS696/3/2 Part 3, 99. (online)

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

<sup>17</sup> Inward Cablegram Australian Embassy Washington, *Indonesia*, 22 July 1958, National Archives of Australia, A1838/TS696/3/2 Part 3, 73. (online)

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

<sup>18</sup> *The question of West Irian (West New Guinea)* GAOR 509<sup>th</sup> plen mtg, Agenda Item 61, UN Doc A/2831 (10 December 1954) para 102.

<sup>19</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XIV, art 92.

<sup>20</sup> Situation Report No 47, 7 August 1958, National Archives of Australia, A1838/TS696/3/2 Part 3, 16. (online)

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

<sup>21</sup> Australian government JIC Report, *The Likelihood of Indonesia Gaining Control of West New Guinea*, 7 March 1957, National Archives of Australia, A1838 TS696/3/2 Part 3, 296. (online)

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

<sup>22</sup> Australian government, *Situation Report No 47*, 7 August 1958, National Archives of Australia, A1838/TS696/3/2 Part 3, 16. (online)

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

<sup>23</sup> Associated Press, 'Indonesian Troops Infiltrate Into New Guinea Area', *Indiana Times*, 20 September 1961.

<sup>24</sup> Letter from United States President JF Kennedy to Netherlands Prime Minister Dr J E de Quay, 2 April 1962, cited in *Free West Papua Campaign* (online) <<https://www.freewestpapua.org/documents/secret-letter-from-john-f-kennedy-to-the-prime-minister-of-the-netherlands-2nd-april-1962/>>

hanya terjadi setelah Belanda berusaha agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambilnya

atas daerah pada tahun 1961 melalui Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 'melepaskan kedaulatan kepada orang-orang Belanda Nugini'.<sup>25</sup> Namun proposal ini gagal untuk mendapatkan majoritas dua pertiga yang diperlukan dalam Majelis Umum karena Perang Dingin dan afiliasi agama diutamakan atas hak-hak hukum masyarakat Papua Barat.

Walaupun Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran terkait dengan Perjanjian ini,<sup>26</sup> seperti yang akan disinggung, makalah ini terutama berkaitan dengan status hukum Daerah di bawah Piagam setelah transfer administrasi dari Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962.

Kami sekarang akan memeriksa status hukum Papua Barat di bawah Piagam: awalnya di bawah kedaulatan Belanda sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri terdaftar, kemudian di bawah administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan selanjutnya Indonesia), dan bagaimana hukum internasional Piagam dan resolusi Majelis Umum terkait dapat berlaku.

## II STATUS HUKUM PAPUA BARAT DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL

### Papua Barat sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri

Bab XI dari Piagam ini mengatur Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri 'yang penduduknya belum mencapai tingkat penuh pemerintahan sendiri'.<sup>27</sup> Sebagaimana dikonfirmasikan dalam daftar Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa,<sup>28</sup> ini adalah status hukum Papua Barat di bawah Piagam sebelum transfer Daerah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>25</sup> General debate, UN GAOR, 1016<sup>th</sup> plen mtg, Agenda Item 9, UN Doc A/PV.1016 (26 September 1961), 90.

<sup>26</sup> See for example: John Saltford, *'The United Nations and the Indonesian TakeOver of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal'*, (Taylor & Francis, 2004).

<sup>27</sup> Charter of the United Nations, Chapter XI, art 73.

<sup>28</sup> See for example: *Non-Self-Governing Territories: Summaries of information transmitted to the Secretary-General for the year 1960*, UN Doc ST/TRI/SER.A/19 (1963).

Pasal 73 e Bab XI mensyaratkan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memikul tanggung jawab untuk Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri:

untuk mentransmisikan secara teratur kepada Sekretaris Jenderal untuk keperluan informasi ... statistik dan informasi lainnya yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan di daerah di mana mereka masing-masing bertanggung jawab selain dari daerah di mana Bab XII dan XIII menerapkan.<sup>29</sup>

Belanda menyelesaikan persyaratan hukum dan melaporkan setiap tahunnya tentang kemajuannya menuju 'pengukuran penuh pemerintahan sendiri' hingga daerah tersebut dipindahkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962.<sup>30</sup>

Sebagai contoh, laporan Belanda tahun 1961 kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan Pasal 73 e menyoroti kemajuan dalam membuat langkah penuh pemerintahan sendiri. Ini menjelaskan caranya

Lembaga Dewan Papua telah memiliki efek katalitik pada kebangkitan politik populasi penduduk. Populasi memutuskan: 1. untuk menyebut diri mereka orang Papua dan menyebut negara mereka sebagai Papua Barat; 2. Untuk merancang bendera mereka sendiri (desain yang ditetapkan oleh peraturan) dan; 3. Untuk mengadopsi lagu kebangsaan untuk acara-acara resmi setelah lagu kebangsaan Belanda. Pada saat yang sama, kesadaran identitas nasional yang baru diperoleh Pemerintah Belanda bertemu dengan ungkapan kebangkitan kesadaran nasional ini dengan memasukkan orang Papua dalam delegasi Belanda ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Pasifik Selatan dan Konferensi Perburuhan Internasional, dan dengan cara lain.<sup>31</sup>

Laporan itu juga merinci sistem pemerintahan yang didesentralisasi yang diterapkan di seluruh daerah yang mencerminkan ratusan suku Melanesia yang otonom dengan beragam kelompok bahasa, daerah suku, hukum setempat, dan adat istiadat mereka. Terlepas dari Badan Nasional Dewan Nugini, Dewan Regional dibentuk dan, di dalam, sejumlah

---

<sup>29</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XI, art 73 e.

<sup>30</sup> *Information from Non-Self-Governing Territories: Summaries of Information Transmitted under Article 73 e of the Charter of the United Nations*, 17<sup>th</sup> sess, UN Doc A/5081 (15 March 1962)  
<<http://undocs.org/A/5081>>

<sup>31</sup> *Report on Netherlands New Guinea for the Year 1961 Presented to the Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter*, a (1961) <<http://wpik.org/Src/1961-report.PDF>>

Dewan Desa dengan representasi pemilihan lokal tetap.<sup>32</sup> Sebelum pengalihan daerah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang Papua Barat, dengan bantuan Belanda, membuat bentuk unik mereka sendiri 'pemerintahan sendiri' dan dengan tegas berada di jalan menuju kemerdekaan.

Sebagaimana dirinci di atas, Pasal 73 Bab XI yang mengatur Daerah tanpa Pemerintahan Sendiri menyatakan bahwa kewajiban untuk melapor kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap 'selain dari daerah-daerah di mana Bab XII dan XIII berlaku.' Bab XII dan XIII berlaku untuk Internasional Sistem Perwalian dan Dewan Perwalian Sistem masing-masing. Sistem Perwalian Internasional ini mengatur 'administrasi dan pengawasan teritori yang dapat ditempatkan berdasarkan perjanjian-perjanjian berikutnya. Daerah ini selanjutnya disebut sebagai daerah perwalian.'<sup>33</sup>

Dengan demikian, penghentian pelaporan berdasarkan Pasal 73 e oleh Belanda pada tahun 1962 hanya diizinkan ketika Bab XII dan XIII berlaku: ketika daerah yang tidak memerintah sendiri menjadi tunduk pada Sistem Perwalian Internasional. Belanda menghentikan kewajiban hukumnya untuk mengirimkan secara teratur kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan Pasal 73 e tentang pengalihan daerah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 dan sebagaimana diarahkan oleh memoar ajudan dari Sekretaris Jenderal Bertindak yang terkandung dalam Bagian IV dari perjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia dan Belanda.<sup>34</sup>

Perjanjian - di mana 'Belanda ... ditransfer administrasi daerah tersebut ke Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporay Executive Authority, (UNTEA))'<sup>35</sup> - dan perjanjian *ex officio* (berdasarkan posisi atau status seseorang) yang menyertainya antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia dan Belanda<sup>36</sup> mengakhiri kewajiban hukum Belanda untuk melapor kepada Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 73 e. Perjanjian itu kemudian bergeser ke status hukum Papua Barat dari Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri

---

<sup>32</sup> Ibid 12.

<sup>33</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XI, art 75.

<sup>34</sup> *United Nations and Indonesia and Netherlands: Understandings relating to the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), all dated at New York on 15 August 1962*, UNTS 6312 (registered ex officio on 21 September 1962).

<sup>35</sup> *Indonesia and Netherlands: Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian)*. Signed at the Headquarters of the United Nations, New York, on 15 August 1962, UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962), Article II.

<sup>36</sup> *United Nations and Indonesia and Netherlands: Understandings relating to the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), all dated at New York on 15 August 1962*, UNTS 6312 (registered ex officio on 21 September 1962), Part IV.

Belanda adalah Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah Hukum Internasional diatur Piagam BT, tidak ada alternatif lain.

Rincian Bab XII dan XIII yang mengatur Sistem Perwalian Internasional sekarang akan diperiksa sehubungan dengan pengalihan daerah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Perjanjian.

## B Papua Barat sebagai Daerah Perwalian

Pasal 76 Rincian Utama Bab: Tujuan Dasar Sistem Perwalian Internasional T. Termasuk:

untuk mempromosikan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari penduduk daerah-daerah perwalian, dan perkembangan progresif mereka menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan mereka yang mungkin keadaan yang sesuai dari masing-masing daerah dan rakyatnya dan keinginan yang diungkapkan secara bebas dari orang-orang yang peduli, sebagaimana dapat disediakan oleh ketentuan dari masing-masing perjanjian perwalian.<sup>37</sup>

Bab XII Piagam dengan demikian memperkuat prinsip-prinsip dekolonisasi, yang mengharuskan wali amanat Daerah Perwalian untuk memberikan 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan'. Opsi yang diberikan kepada orang Papua Barat dalam Perjanjian itu 'untuk memutuskan (a) Apakah mereka akan tinggal dengan Indonesia; atau (b) Apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia'<sup>38</sup> dengan demikian gagal kewajiban hukum berdasarkan Piagam untuk memberikan' pemerintahan sendiri atau kemerdekaan '

Sistem Perwalian Internasional berlaku untuk 'daerah yang secara sukarela ditempatkan di bawah sistem oleh Negara-negara yang bertanggung jawab untuk administrasi mereka'.<sup>39</sup> Kerajaan Belanda, dalam hal ini, 'secara sukarela menempatkan' penduduknya dibawah asuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sistem Perwalian Internasional mensyaratkan bahwa 'ketentuan perwalian untuk setiap daerah ditempatkan di bawah sistem perwalian ... akan disepakati oleh negara-negara

---

<sup>37</sup> *United Nations and Indonesia and Netherlands: Understandings relating to the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), all dated at New York on 15 August 1962*, UNTS 6312 (registered ex officio on 21 September 1962), Part IV.

<sup>38</sup> *Indonesia and Netherlands Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian)*, signed 15 August 1962, UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962), art XVIII.

<sup>39</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XI, art 77 c.

terkait langsung'.<sup>40</sup> Ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut disepakati oleh 'negara-negara yang terkait langsung' - Perserikatan Bangsa-Bangsa, Belanda dan Indonesia - dan dengan demikian sesuai dengan Sistem Perwalian Internasional.

Di bawah ketentuan Perjanjian, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih administrasi Papua Barat<sup>41</sup> karena hanya yang tersedia berdasarkan Pasal 81 Sistem Perwalian Internasional yang menyatakan:

Perjanjian perwalian harus dalam setiap kasus termasuk ketentuan di mana daerah perwalian akan dikelola dan menunjuk otoritas yang akan melaksanakan administrasi daerah wilayah perwalian. Otoritas tersebut, selanjutnya disebut otoritas administrasi, dapat berupa satu atau lebih negara bagian atau 'Organisasi itu sendiri'.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Organisasi itu sendiri', dengan demikian menjadi 'otoritas admin' Papua Barat dengan tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 76 Piagam untuk memberikan 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan'. Pengalihan kedaulatan atas daerah tanpa pememerintahan sendiri atau daerah perwalian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lain tidak tersedia di Bab XI, XII dan XIII yang mengatur dekolonialisasi atau tempat lain dalam Piagam.

Akhirnya, Pasal 85 Bab XII yang mengatur Sistem Perwalian Internasional mensyaratkan bahwa:

- 1 Fungsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjanjian Perwalian untuk semua bidang yang tidak ditetapkan sebagai strategis, termasuk ketentuan perjanjian perwalian dan perubahan atau amandemennya, akan dilaksanakan oleh Majelis Umum.
- 2 Dewan Perwalian, yang beroperasi di bawah wewenang Majelis Umum harus membantu Majelis Umum dalam merawat dorong fungsi .

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 85, ketentuan-ketentuan perjanjian diajukan di hadapan Majelis Umum untuk diadopsi melalui rancangan resolusi A / L.393 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Nugini Barat (Irian Barat) pada 21 September 1962. Namun perjanjian yang menyertainya antara Perserikatan Bangsa-Bangsa,

---

<sup>40</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XI, art 79.

<sup>41</sup> *Indonesia and Netherlands Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian)*, signed 15 August 1962, UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962), art II

Indonesia, dan Belanda<sup>42</sup> dihilangkan secara menarik. Tanpa kesempatan untuk berdiskusi atau berdebat,<sup>43</sup> rancangan tersebut dipilih dan diadopsi sebagai resolusi Majelis Umum 1752 (XVII) yang:

1. Mencatat Perjanjian;
2. Mengakui tindakan yang diberikan pada Sekretaris Jenderal dalam Perjanjian;
3. Memberi wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam Perjanjian.<sup>44</sup>

Bagian 1 dari resolusi 1752 (XVII) 'Mencatat Perjanjian' Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Mencatat' adalah istilah netral dan tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan.<sup>45</sup> Bagian 3 dari resolusi 1752 (XVII) namun, 'Memberi wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya' dan dengan demikian hanya menyetujui tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dalam ketentuan Perjanjian.

Menyusul kritik terhadap ketentuan dan implementasi Perjanjian dalam Majelis Umum pada tahun 1969, Indonesia berpendapat bahwa Perjanjian - yang mempengaruhi masa depan Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri - tidak memerlukan 'persetujuan' Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Dan mari kita perjelas, tidak ada persetujuan dari segala jenis Perjanjian itu sendiri atau laporan Sekretaris Jenderal ... Anggota Majelis dapat, tentu saja, suka atau tidak suka Perjanjian Indonesia-Belanda tahun 1962. ... Tentu saja bebas untuk melakukannya meskipun itu adalah fakta, bukan Perjanjian mereka.<sup>46</sup>

Jelas di bawah Pasal 85 Piagam, persetujuan diperlukan untuk perjanjian yang menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'organisasi itu sendiri' Wali untuk Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Sementara ketentuan Perjanjian tidak memenuhi persyaratan hukum berdasarkan Piagam seperti yang diajukan

---

<sup>42</sup> *United Nations and Indonesia and Netherlands: Understandings relating to the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian), all dated at New York on 15 August 1962*, UNTS 6312 (registered ex officio on 21 September 1962) <<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/volume-437-I-6312-English.pdf>>

<sup>43</sup> *Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning west New Guinea (West Irian)*, GA res 1752 (XVII), UNGA, 1127<sup>th</sup> plen mtg, UN Doc A/RES/1752(XVII) (21 September 1962), para 171.

<sup>44</sup> *Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning west New Guinea (West Irian)*, GA res 1752 (XVII), UNGA, 1127<sup>th</sup> plen mtg, UN Doc A/RES/1752(XVII) (21 September 1962).

<sup>45</sup> 'PGA Handbook: A practical guide to the United Nations General Assembly', 46, (online) <[https://www.unitar.org/ny/sites/unitar.org.ny/files/UN\\_PGA\\_Handbook.pdf](https://www.unitar.org/ny/sites/unitar.org.ny/files/UN_PGA_Handbook.pdf)>

<sup>46</sup> UN GAOR, 1813<sup>th</sup> plen mtg, Agenda Item 98, UN Doc A/PV.1813 (19 November 1969), para 96 and 97.

banyak Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat itu,<sup>47</sup> dan lebih lanjut dikritik oleh para sarjana hukum dan lainnya,<sup>48</sup> pemindahan administrasi atas Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri yang belum mendapatkan 'ukuran penuh pemerintahan sendiri' hanya tersedia untuk 'daerah-daerah yang mana Bab XII dan XIII berlaku 'dan dengan demikian hanya melalui Perjanjian Perwalian.

Berkonsultasi dengan Buku Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 1963, 'Belanda Nugini' tidak lagi muncul dalam daftar Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri yang tunduk pada Pasal 73 persyaratan pelaporan dan karenanya menegaskan perubahan status hukum untuk Daerah tersebut.<sup>49</sup> Resolusi 1752 (XVII) Dengan demikian menciptakan Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Status hukum alternatif adalah untuk menyarankan ketentuan perjanjian tidak pernah 'disetujui' oleh Majelis Umum dan oleh karena itu ilegal. Dengan demikian, Papua Barat tetap menjadi Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri dengan ditinggalkan oleh Belanda dan diserang oleh Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan kemudian angkatan bersenjata Indonesia). Hanya Pengadilan Internasional yang berwenang untuk memberikan klarifikasi, seperti yang akan dirinci nanti dalam makalah ini.

## C Tindakan Dewan Perwalian

Dewan Perwalian adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>50</sup> dan diatur oleh Bab XIII Piagam. Dewan Perwalian di bawah wewenang Majelis Umum,<sup>51</sup> dapat membantu dalam perumusan Perjanjian Perwalian<sup>52</sup> dan harus memberikan kuesioner kepada Otoritas Administrasi Daerah Perwalian agar Majelis Umum agar Majelis Umum diberi informasi setiap tahun tentang kemajuan yang sedang berlangsung menuju 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan' sebagaimana disyaratkan dalam Sistem Perwalian Internasional.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> See for example arguments made in General Assembly Plenary Meetings 1127 AND 1810.

<sup>48</sup> See for example: Melinda Janki 'West Papua and the Right to Self-Determination Under International Law', *West Indian Law Journal*, Vol 34, No.1, May 2010; John Saltford 'The United Nations and the Indonesian TakeOver of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal', (Taylor & Francis, 2004); Pieter Drooglever, 'An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua' (One World Publications, 2010).

<sup>49</sup> *The Yearbook of the United Nations*, 1963.

<<https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1963&page=445>>

<sup>50</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter III, art 7.

<sup>51</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XIII, art 85.

<sup>52</sup> *Rules of Procedure of the Trusteeship Council*, UN TCOR, 61<sup>st</sup> sess, UN Doc T/1/Rev.7 (1995) rule 101

<<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NS0/005/50/IMG/NS000550.pdf>>

<sup>53</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter XIII, art 88.

Karena Majelis Umum tidak mengetahui status hukum Perjanjian - rancangan Perjanjian Perwalian yang mana Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi Otoritas Administrasi - Dewan Perwalian adalah ketentuan perumusan dalam mendukung Sekretaris Jenderal<sup>54</sup> untuk membantu dalam perumusan ketentuan-ketentuan Perjanjian dan menyiapkan kuesioner untuk 'Organisasi itu sendiri' untuk melaporkan 'kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan penduduk' sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 88 Bab XIII.

Belanda melaporkan kepada Sekretaris Jenderal pada tahun 1961 sesuai dengan Pasal 73 'kesadaran nasional yang bangun'<sup>55</sup> dan sistem perwakilan politik yang muncul karenanya laporan resmi terakhir kemajuan dekolonialisasi di Papua Barat hingga hari ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Otoritas Administratif yang baru (dan selanjutnya Indonesia) gagal memberikan laporan tahunan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemajuan yang sedang berlangsung menuju 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan' seperti yang dipersyaratkan untuk semua Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Trust.

Satu-satunya opsi yang tersedia adalah 'ukuran penuh pemerintahan sendiri' di bawah Bab XI yang mengatur Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri (kecuali jika tunduk pada Bab XII dan XIII), atau 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan' di bawah Bab XII yang mengatur Daerah Perwalian. Tidak ada yang terjadi.

## D Resolusi Majelis Umum 1514 (XV)

Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 'Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat' diumumkan pada tanggal 14 Desember 1960 ketika dianggap diperlukan oleh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat dan mempercepat dekolonialisasi Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Daerah Perwalian. Bagian 5 dari resolusi Majelis Umum 1514 (XV) menyatakan:

---

<sup>54</sup> Under Article 98 of Chapter XV of the *Charter* governing the role of the UN Secretariat, the Secretary-General is responsible for the administration 'of the General Assembly, of the Security Council, of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs'.

<sup>55</sup> *Report on Netherlands New Guinea for the Year 1961 Presented to the Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter*, a, (online) 1961 <<http://wpik.org/Src/1961-report.PDF>>

Langkah-langkah segera harus diambil di Daerah Perwalian dan Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri atau semua daerah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk mentransfer semua kekuatan ke pada rakyat daerah tersebut tanpa syarat atau reservasi apa pun sesuai dengan keinginan dan keinginan mereka yang diungkapkan secara bebas, tanpa keleluasaan ras, kepercayaan atau warna, untuk memungkinkan mereka menikmati kemerdekaan dan kebebasan penuh.<sup>56</sup>

Karena itu, terlepas dari apakah Papua Barat adalah Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri di bawah Bab XI Piagam, Daerah Perwalian di bawah Bab XII Piagam, atau bentuk daerah lainnya, resolusi 1514 (XV) memerlukan 'langkah segera' harus diambil 'mentransfer semua kekuatan' kepada orang-orang sehingga mereka dapat menikmati 'kemerdekaan dan kebebasan penuh'.

## E Resolusi Majelis Umum 1541 (XV)

Mengingat Majelis Umum tidak mengetahui pergeseran status hukum Papua Barat melalui Perjanjian, Papua Barat seharusnya tetap menjadi Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri di mata Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum. Oleh karena itu, mengambil alih administrasi Wilayah, Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab untuk 'mengirimkan informasi' kepada Sekretaris Jenderal di bawah Pasal 73 e bahkan jika perubahan status hukum tidak diakui pada saat itu.

Pergeseran status hukum Papua Barat - dari Daerah tanpa Pemerintahan Sendiri menjadi Daerah Perwalian - tidak diajukan oleh Belanda atau Anggota lain sebelum pengantar Majelis Umum dan adopsi melalui resolusi 1752 (XV). Namun itu diangkat oleh Sir Garfield Barwick, mewakili Australia, segera setelah diadopsi pada tahun 1962. Dia menyatakan:

Australia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan fungsinya yang layak berdasarkan Perjanjian, dan kepada Indonesia untuk menempatkan kesejahteraan orang Papua di atas semua pertimbangan lain dalam administrasi Daerahnya - status apa pun adalah hak untuk Piagam tersebut. - masalah di mana tidak ada kebutuhan saat ini untuk masuk.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, GA Res 1514 (XV), UNGA, 958<sup>th</sup> plen mtg, UN Doc A/RES/1514 (XV) (20 December 1960).

<sup>57</sup> UN GAOR, 1127<sup>th</sup> plen mtg, Agenda Item 89, UN Doc A/PV.1127 (21 September 1962), para 223.

Jelas Australia memang tahu bahwa Perjanjian itu mengubah 'status hukum Papua Barat' sehubungan dengan Piagam' tetapi mengingat Perserikatan Bangsa-Bangsa dipercayakan untuk 'melakukan fungsi yang semestinya' - pengiriman 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan' - Australia tidak melihat alasan untuk mengangkat masalah tersebut pada waktu itu.

Resolusi Majelis Umum 1541 (XV) memberikan klarifikasi tentang persyaratan pelaporan berdasarkan Pasal 73 e untuk administrator Daerah Tanpa Pemerintah Sendiri yang mana Prinsip II Resolusi 1541 (XV) menyatakan:

Bab XI Piagam mewujudkan konsep Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri dalam keadaan evolusi yang dinamis dan kemajuan menuju 'ukuran penuh pemerintahan sendiri'. Segera setelah suatu daerah dan rakyatnya sepenuhnya memiliki pemerintahan sendiri, kewajiban itu berhenti. Sampai saat ini, kewajiban untuk mengirimkan informasi berdasarkan Pasal 73 e berlanjut.

Karena orang-orang Papua Barat belum mencapai 'pemerintahan sendiri sepenuhnya', maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan selanjutnya Indonesia) diharuskan untuk mengirimkan informasi berdasarkan Pasal 73 e. Tidak ada administrasi yang melakukannya.

Prinsip III Resolusi 1541 (XV), menyatakan bahwa kegagalan kewajiban untuk mengirimkan informasi berdasarkan Pasal 73 adalah pelanggaran 'hukum internasional'. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia jelas melanggar hukum internasional.

Prinsip IV menyatakan bahwa:

Prima facie (berdasarkan kesan pertama; diterima sebagai benar sampai terbukti sebaliknya) adakah kewajiban untuk mengirimkan informasi di daerah yang secara geografis berbeda dan berbeda secara etnis dan/atau budaya dari negara yang mengelolanya.

Orang-orang Melanesia Papua Barat yang animistik berbeda secara etnis dan budaya dibandingkan dengan 'Organisasi itu sendiri' dan militer Muslim Jawa yang dominan yang menguasai Indonesia. Karena itu, Prinsip IV menuntut kewajiban terus di bawah administrasi baru.

Prinsip V menyatakan bahwa sementara unsur-unsur lain dapat dipertimbangkan, termasuk yang 'bersifat administratif, politis, yuridis, ekonomi, atau historis' secara alami:

...jika mereka mempengaruhi hubungan antara Negara metropolitan dan wilayah yang bersangkutan dengan cara yang secara sewenang-wenang menempatkan yang terakhir dalam posisi atau status subordinasi, mereka mendukung anggapan bahwa ada kewajiban untuk mengirimkan informasi berdasarkan Pasal 73 e Piagam.

Sementara klaim Indonesia terhadap Papua Barat adalah subjek daerah kolonial Belanda dan juga perselisihan adalah 'persatuan nasional' dan karenanya 'bersifat politis'<sup>58</sup> hubungan antara Negara metropolitan dan Wilayah menempatkan yang terakhir dalam posisi yang jelas 'subordinasi', oleh karena itu berlanjut di bawah Prinsip V.

Prinsip VI memberikan definisi untuk pada Rakyat Papua Barat telah 'mencapai tingkat penuh pemerintahan sendiri'. Ada tiga pilihan tersedia:

- (a) Munculnya sebagai Negara merdeka yang berdaulat;
- (b) Asosiasi bebas dengan Negara merdeka ; atau
- (c) Integrasi dengan Negara merdeka.

Sementara penduduk di Daerah tersebut telah mendeklarasikan Dunia sebagai keputusan mereka untuk menerima opsi (a) 'Munculnya sebagai negara merdeka yang berdaulat' dengan nama, bendera nasional, dan lagu kebangsaan telah dinyatakan, diktator Indonesia terobsesi dengan opsi (c) Integrasi dengan Negara merdeka '.

Prinsip IX mengenai 'Integrasi dengan negara merdeka' mensyaratkan bahwa penduduk Territory bertindak:

Dengan pengetahuan penuh tentang perubahan status mereka, keinginan mereka telah diekspresikan melalui hak pilih orang dewasa universal, dilakukan tanpa memihak dan berdasarkan hak pilih universal orang dewasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat, bila dianggap perlu, mengawasi proses-proses ini.

---

<sup>58</sup> UN GAOR, 1127<sup>th</sup> plen mtg, Agenda Item 89, UN Doc A/PV.1127 (21 September 1962), para 117.

Sementara mayoritas besar orang Papua Barat - perkiraan 85 hingga 90 persen - menentang diintegrasikan dengan Indonesia,<sup>59</sup> perjanjian tersebut tidak memberikan 'hak pilih orang dewasa universal' yang jelas melanggar Prinsip IX resolusi Majelis Umum 1541 (XV).

Meskipun bukan teori makalah ini, analisis yang jauh lebih besar tentang bagaimana Tindakan Pilihan Bebas dan Perjanjian gagal hukum internasional disediakan oleh Pieter Drooglever<sup>60</sup> dan John Saltford.<sup>61</sup>

### III DOKUMEN YANG DIDEKLASIFIKAN MENGONFIRMASI WALI AMANAT YANG DIUSULKAN

Selama bertahun-tahun, pemerintah yang terlibat dan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merilis dokumen rahasia dari periode yang merupakan pemindahan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan kemudian Indonesia) sebuah perwalian yang diusulkan melaluiinya. Contoh-contoh dari arsip Amerika Serikat, Australia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa disediakan di bawah ini.

#### A Catatan yang dideklasifikasikan pemerintah AS

Pengiriman rahasia dari Kedutaan Besar Amerika di Indonesia yang sekarang sudah tidak diklasifikasikan ke Departemen Luar Negeri berjudul *A Proposal for Settlement of the West New Guinea Dispute* (Proposal untuk Penyelesaian Perselisihan Papua Barat), mengungkap peran Amerika dalam transfer Papua Barat ke Indonesia. Bunyinya:

Kedutaan Besar mengajukan proposal spesifik untuk penyelesaian sengketa West Niugini ... [membayangkan] suatu perwalian khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atas daerah ini selama beberapa tahun, pada akhirnya kedaulatan waktu akan diserahkan kepada Indonesia.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> United States Embassy Djakarta Airgram, West Irian: The Nature of the Opposition, 9 July 1969, A-278. <<http://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB128/29.%20Airgram%20A-278%20from%20Jakarta%20to%20State%20Department,%20July%209,%201969.pdf>>

<sup>60</sup> Pieter Drooglever, '*An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua*' (One World Publications, 2010).

<sup>61</sup> John Saltford '*The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal*', (Taylor & Francis, 2004).

<sup>62</sup> United States embassy Djakarta, *A Proposal for Settlement of the West New Guinea Dispute*, 26 May 1959, Despatch No. 905 <<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v17/d203>>

Telegram yang sekarang dibuka dari Kedutaan Besar Amerika di Indonesia adalah ke pada Department of State mengdeskripsikan perundingan dengan pejabat Indonesia dan bagaimana Indonesia:

pernah berpendapat bahwa perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi pelecehan dalam keadaan apa pun [dan], meskipun mereka belum bertindak sejauh menjadi perwalian, mereka berbicara dalam hal 'satu atau dua tahun' dari beberapa jenis pergantian tahun dapat diterima.<sup>63</sup>

Terungkap adalah negosiasi rahasia Amerika dengan Indonesia yang - sudah mengetahui bahwa setiap Perwalian yang diusulkan akan meminta Dewan Perwalian dan pasal-pasal yang relevan dari Bab XII dan XIII Piagam - hanya menolak 'menyebut perwalian sebuah perwalian'.

File yang baru-baru ini dideklasifikasi dari Perpustakaan John F. Kennedy mengungkapkan rencana itu disetujui di tingkat tertinggi. Usulan opsi diajukan kepada presiden Amerika pada April 1961 menyatakan:

AS mungkin mendukung perwalian langsung yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Papua. Sebagai makalah negara pada tanggal 15 Februari, proposal ini tidak berisi saran tanggal terminal untuk perwalian tersebut. Meskipun solusi semacam itu mungkin dapat diterima oleh Belanda, sangat kecil kemungkinan bahwa orang Indonesia yang telah mengindikasikan bahwa mereka akan setuju untuk perwalian hanya untuk maksimum satu tahun dan kemudian maka hanya dengan tekad a priori bahwa pada akhir tahun wilayah tersebut akan menjadi bagian dari Indonesia... Perwalian yang diakhiri pada tanggal yang pasti dan awal oleh plebisit penentuan nasib sendiri akan menjadi alternatif yang sedikit lebih layak. Ini akan memberikan pendekatan penyelamatan wajah bagi Belanda dan memenuhi permintaan mereka untuk penentuan nasib sendiri oleh orang Papua. Pada saat yang sama, jika orang Indonesia diberi akses penuh ke Papua selama periode perwalian, menawarkan mereka harapan awal akuisisi daerah tersebut. ... Beberapa versi dari pendekatan semacam itu mungkin menawarkan tedeng aling-alng terbaik, di belakang yang dapat mempengaruhi pergantian orang Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> United States embassy Djakarta, 3 March 1961, Telegram to the Department of State <<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v23/d150>>

<sup>64</sup> Robert H Johnson, *The Dutch – Indonesian Dispute over West New Guinea (West Irian): A Discussion*, The White House, 7 April 1961, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Netherlands: JFK-Luns meeting, April 1961, 27 (online) <<https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-122a-003.aspx>>

'Tedeng aling-aling' yang diuraikan di atas, untuk mengantarkan Papua Barat ke Indonesia, menjadi kenyataan tahun berikutnya melalui perjanjian Bunker yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>65</sup>

Klaim Indonesia (ilegal) untuk Papua Barat, negosiasi terselubung dengan Indonesia, dan pengungkapan bahwa pemindahan Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri ke Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi melalui Perwalian. Amerika mengakomodasi permintaan Indonesia untuk tidak menyebut perwalian sebagai perwalian.

## B Catatan pemerintah Australia yang dideklasifikasikan

Dalam Declassified Cable dari Kedutaan Besar Australia di Washington, Perdana Menteri Australia pada tahun 1958, Berjudul Kebijakan Masa Depan dan Papua, berbunyi:

Pengaturan yang paling memuaskan dari sudut pandang kami mungkin akan menjadi Perwalian Australia atas Papua Barat. Tetapi sebagai masalah politik praktis, ini tampaknya cukup dikesampingkan. Bahkan jika itu dapat dicapai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mungkin akan dengan biaya menarik Australia kekuatan penuh permusuhan Indonesia (yang sekarang diarahkan terutama pada Belanda). Hanya jenis perwalian dalam diri orang Indonesia yang akan hadir dalam suasana hati mereka saat ini juga dapat dipertimbangkan di mana mereka telah memainkan peran, mungkin bagian yang dominan. Jika ini terjadi, akan realistik untuk membayangkan bahwa cepat atau lambat Papua Barat akan secara virtual dimasukkan ke dalam daerah Indonesia.<sup>66</sup>

Terlepas dari 'Perwalian Australia yang lebih disukai daripada Papua Barat' - dengan demikian mempersatukan kembali penduduk timur dan barat, seperti yang diusulkan dalam pernyataan bersama Belanda/Australia - sebelumnya dokumen ini mengungkapkan bahwa pemerintah Australia juga mengakui bahwa tidak ada pemindahan administrasi atas suatu Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri menciptakan 'perwalian' Lebih jauh lagi, 'satu-satunya jenis perwalian yang oleh orang Indonesia ... mungkin siap dipertimbangkan' - di mana 'mereka bermain ... bagian yang dominan' - dimainkan empat tahun kemudian.

---

<sup>65</sup> The American Ambassador to the United Nations Ellsworth Bunker was engaged by the Acting Secretary-General to liaise between Indonesia and the Netherlands and formulate the final *Agreement*.

<sup>66</sup> Australian Embassy Washington, *Future Policy on New Guinea*, 25 January 1958, Inward Cablegram to Department of External Affairs Canberra, Australian National Archives A1838, TS696/3/2 Part 3, 188.

Sebuah memo Australia yang dideklasifikasi dengan judul Dutch New Guinea yang ditulis pada Januari 1962 memberikan wawasan lebih lanjut. Ini merinci permintaan dari Menteri Luar Negeri Belanda Mr Luns kepada Menteri Luar Negeri Australia dan Jaksa Agung Sir Garfield Barwick untuk campur tangan. Sebagian, terbaca:

Duta Besar [Belanda] mendekati saya ketika saya akan duduk di sebuah jamuan makan siang resmi untuk bertanya apakah kami telah mengambil langkah-langkah untuk menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap proposal perwalian - langkah yang Duta Besar tanyakan kepada Sir Garfield Barwick untuk menerima permintaan Tuan Luns.<sup>67</sup>

Dokumen ini sekali lagi menegaskan bahwa Amerika adalah arsitek dari 'proposal perwalian' dan lebih jauh mengungkapkan bagaimana Belanda, menghadapi serangan militer Indonesia yang sedang berlangsung, dengan putus asa mencari campur tangan Australia.<sup>68</sup>

## C Arsip Persekutuan Bangsa-Bangsa

Bagian Manajemen Arsip dan Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa memegang Administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Papua Barat. Dokumen online setebal 15 halaman, Ringkasan AG-059 Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irian Barat (UNTEA) (1962-1963), memberikan wawasan lebih lanjut tentang status hukum Papua Barat saat ini menurut Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di bawah judul Sejarah Administrative, dikatakan:

Otoritas Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irian Barat (UNTEA) dibentuk untuk mengelola West Irian, yang terletak di pulau Papua Nugini. Pada tahun 1963, Papua Nugini Belanda menjadi

---

<sup>67</sup> Record of Conversation with Netherlands Ambassador, Dr JG de Beus, *Netherlands New Guinea*, 24 January 1962, National Archives of Australia. Enter page 33 at:

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=1509606>>

<sup>68</sup> While the Netherlands was desperately trying to protect the West Papuan people's right to independence, any protracted war with Indonesia would be difficult to maintain without American and Australian military support.

Irian Barat, yang pada tahun 1973 berganti nama menjadi Irian Jaya dan saat ini dikelola oleh Indonesia.<sup>69</sup>

Dokumen ringkasan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini - ditulis pasca-1973 - menunjukkan bahwa Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sadar bahwa Papua Barat tetap 'dikelola oleh Indonesia' daripada menjadi bagian yang berdaulat dari Indonesia.

Lebih jauh lagi, nasihat hukum yang sekarang sudah dideklasifikasi kepada mantan Sekretaris Jenderal U Thant pada bulan April 1962 menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa 'analog' dengan Pasal 81 Bab XII yang mengatur Sistem Perwalian Internasional. Sebagiannya menyatakan:

Tidak akan ada keraguan bahwa dengan persetujuan kedua pihak, fungsi-fungsi yang dibayangkan telah masuk dalam kompetensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam tersebut secara khusus mengakui bahwa organisasi itu sendiri dapat menjadi 'otoritas administrasi' sehubungan dengan daerah perwalian (Pasal 81). Sementara kasus ini bukan masalah terkait, itu dapat dianggap analog.<sup>70</sup>

Tidak ada pasal lain dalam hukum internasional diatur oleh Piagam yang memungkinkan 'Organisasi itu sendiri' untuk mengambil alih Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Dengan demikian, Bab XII yang mengatur Sistem Perwalian Internasional harus berlaku.

#### IV Jalan Hukum Melalui Dewan Perwalian

Kegagalan untuk memberikan 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan' di Papua Barat berdasarkan Pasal 76b, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung didefinisikan sebagai 'genosida gerak lambat' oleh banyak sarjana<sup>71</sup> adalah masalah untuk ganti rugi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta masyarakat internasional di besar.

---

<sup>69</sup> *Summary of AG-059 United Nations Temporary Executive Authority in West Irian (UNTEA) (1962-1963)*, (online)

<[https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Finding%20Aids/2015\\_Finding\\_Aids/AG-059.pdf](https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Finding%20Aids/2015_Finding_Aids/AG-059.pdf)>

<sup>70</sup> 'Political Matters – Country Files, Item West Irian (West New Guinea)', Bunker Proposals, S-0884-0022-05-00001, Secretary-General U Thant, *United Nations Archives*, (online)

<<https://search.archives.un.org/west-irian-west-new-guinea-west-irian-legal-2>>

<sup>71</sup> Jim Elmslie and Camellia Webb-Gannon, 'A Slow-motion Genocide: Indonesian Rule in West Papua' (2013) 1(2) *Griffith Journal of Law & Humanity* (online), 2013

<<https://griffithlawjournal.org/index.php/gjlhd/article/viewFile/578/539>>

Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban hukum untuk menjunjung tinggi 'hukum internasional yang mengatur persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat' berdasarkan Piagam.<sup>72</sup>

Sementara semakin banyak Anggota telah mengangkat masalah rakyat Papua Barat di Majelis Umum,<sup>73</sup> metode pernikahan kembali hukum melalui Piagam masih harus dikembangkan. Sebuah jalur sederhana untuk melibatkan Mahkamah Internasional untuk meninjau status hukum Papua Barat tersedia melalui Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peraturan 7 (e) dari Aturan Prosedur Dewan Perwalian memperbolehkan 'Semua item yang diusulkan oleh anggota siapa saja Perserikatan Bangsa-Bangsa' untuk ditambahkan ke dalam agenda melalui Sekretaris Jenderal.<sup>74</sup> Jadi anggota mana pun dapat menambahkan item agenda pada kegagalan Sistem Perwalian Internasional sehubungan dengan Papua Barat.

Setelah presentasi proposal ini pada tahun 2016 di University of Western Sydney,<sup>75</sup> Yang Terhormat Ralph Regenwanu, sekarang Menteri Luar Negeri untuk Republik Vanuatu, setuju untuk menempuh jalan ini. Konsekuensinya, rancangan agenda untuk Dewan Perwalian dipersiapkan bagi pemerintah Vanuatu untuk diajukan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>76</sup>

Aturan 74 dari Aturan Prosedur Dewan Perwalian untuk keperluan petisi diterima oleh Dewan, 'jika mereka menyangkut masalah satu atau lebih Daerah Perwalian atau Operasi Sistem Perwalian Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam'.<sup>77</sup> Dan Peraturan 75 menyatakan bahwa 'Pemohon mungkin adalah penghuni Daerah Perwalian, atau pihak lain'.<sup>78</sup> Demikianlah

---

<sup>72</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter IX, art 55 and 56.

<sup>73</sup> Liam Fox, 'Pacific Nations call for UN investigations into alleged Indonesian rights abuses in West Papua', *ABC News* (online), 2 March 2017 <<http://www.abc.net.au/news/2017-03-02/pacific-nations-call-for-un-investigations-into-west-papua/8320194>>

<sup>74</sup> *Rules of Procedure of the Trusteeship Council*, UN TCOR, 61<sup>st</sup> sess, UN Doc T/1/Rev.7 (1995) rule 7. <<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NS0/005/50/IMG/NS000550.pdf>>

<sup>75</sup> Presented by the authors at the West Papua Project conference 'At the Intersection: Pacific Climate Change and West Papua', University of Western Sydney, 4 November 2016.

<sup>76</sup> Julian McKinlay King, 'West Papua: Failure by the United Nations to deliver self-government or independence, and a path to legal recourse', DPACS Working Paper, West Papua Project, University of Sydney, 17 October 2017, Appendix, (online)

<[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8aozWtkbsNQJ:sydney.edu.au/arts/peace\\_conflict/publications/working\\_paper\\_series.shtml+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=au&client=safari](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8aozWtkbsNQJ:sydney.edu.au/arts/peace_conflict/publications/working_paper_series.shtml+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=au&client=safari)>

<sup>77</sup> *Rules of Procedure of the Trusteeship Council*, UN TCOR, 61<sup>st</sup> sess, UN Doc T/1/Rev.7 (1995) rule 74

<sup>78</sup> *Rules of Procedure of the Trusteeship Council*, UN TCOR, 61<sup>st</sup> sess, UN Doc T/1/Rev.7 (1995) rule 75. <<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NS0/005/50/IMG/NS000550.pdf>>

orang-orang Papua Barat dan 'pihak lain' dapat mengajukan petisi kepada Dewan Perwalian untuk menarik perhatian pada pelanggaran Sistem Perwalian Internasional ini.

Dewan Perwalian menangguhkan operasi reguler pada 1 November 1994 - tidak lagi mendaftarkan Daerah Perwalian untuk diawasi - namun terus bertemu setiap dua tahun dengan pejabat kantor yang baru.<sup>79</sup> Pertemuan terakhir diadakan pada hari Jumat 15 Desember 2017.<sup>80</sup>

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Pemohon - menarik perhatian pada pelanggaran Sistem Perwalian Internasional sehubungan dengan Papua Barat - Karena itu dapat meminta Dewan Perwalian untuk meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional sebagaimana didorong dalam Pasal 96 bagian 2 dari Piagam dan kemudian disahkan oleh resolusi Majelis Umum 171 (II) bagian B. Resolusi ini menyatakan:

Majelis Umum ... memuji Dewan Perwalian untuk meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional tentang pertanyaan hukum yang muncul dalam ruang lingkup kegiatan Dewan.

Pendapat hukum dari Mahkamah Internasional akan mengkonfirmasi apakah Perjanjian tersebut merupakan Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau apakah Papua Barat tetap menjadi Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri Belanda. Entah hasil akan memaksa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil 'langkah segera' untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan kemerdekaan penuh dan kebebasan kepada orang-orang Papua Barat.

## V INTERVENSI MELALUI RESOLUSI 2621 (XXV)

Pada tahun 1970 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sesi khusus untuk memperingati peringatan 10 tahun resolusi 1514 (XV) 'Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada

---

<sup>79</sup> *Rules of Procedure of the Trusteeship Council*, UN TCOR, 61<sup>st</sup> sess, UN Doc T/1/Rev.7 (1995) rule 75. <<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NS0/005/50/IMG/NS000550.pdf>>

<sup>80</sup> UN TCOR, UN Doc T/PV.1716, 1716<sup>th</sup> mtg (15 December 2017) <<http://undocs.org/t/pv.1716>>

Negara-negara dan Rakyat' supaya promosikan' tindakan praktis untuk likuidasi kolonialisme dengan cepat dalam segala bentuk dan manifestasinya.<sup>81</sup>

Sesi khusus menghasilkan resolusi Majelis Umum 2621 (XXV) 'Program aksi untuk implementasi penuh dari Deklarasi Pemberian Kemandirian kepada Negara-negara dan Rakyat Kolonial' yang berada di bagian 2:

Menegaskan kembali hak inheren rakyat kolonial untuk berjuang dengan semua cara yang diperlukan yang mereka miliki melawan kekuatan kolonial yang menekan aspirasi mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan.

Ketika mantan pejuang kemerdekaan OPM yang dikenal itu berubah menjadi Otto Ondawame akademis, penggunaan senjata dan sarana lain yang tersedia oleh rakyat Papua ada di sini - 'hak yang melekat'.<sup>82</sup> Perang gerilya yang dilakukan oleh orang Papua Barat sejak 1965<sup>83</sup> dapat dianggap sah berdasarkan resolusi Majelis Umum 2621 (XXV).

Bagian 3 (2) dari resolusi 2621 (XXV) menyatakan bahwa 'Negara-negara Anggota akan memberikan semua moralitas dan bantuan material yang diperlukan ke pada rakyat daerah-daerah kolonial dalam perjuangan mereka untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan.' 'Bagian 3 dengan demikian mengadvokasi para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan 'bantuan materi' kepada orang-orang Papua Barat - yang mencakup perangkat keras dan intervensi militer - untuk sekali lagi memindahkan angkatan bersenjata Indonesia dari Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri.

## VI DISKUSI

Pada tahun 1962 Belanda menutup transmisi informasi kepada Sekretaris Jenderal, hanya ketika suatu tingkat penuh pemerintahan sendiri telah dicapai atau ketika Bab XII dan XIII berlaku. Namun, untuk menyelesaikan langkah penuh pemerintahan sendiri, Papua Barat seharusnya menjadi subyek Bab XII dan XIII pada 21 September 1962 dan secara logis membentuk Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

---

<sup>81</sup> *Programme of action for the full implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 2621 (XXV), UN GAOR, 25<sup>th</sup> sess, 1862<sup>nd</sup> plen mtg, UN Doc A/8086, (12 October 1970) <<https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/86/IMG/NR034886.pdf>>

<sup>82</sup> Otto Ondawame, *One People One Soul*, (Crawford House, 2010) 31.

<sup>83</sup> Ibid 64.

Setelah pengambilalihan daerah tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal memberikan laporan tahunan kepada Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekretaris Jenderal - sebagai Daerah Perwalian atau Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri - yang melanggar Bab XI dan XII yang mengatur dekolonialisasi pemerintahan. Indonesia, sejak 1963, juga telah melanggar persyaratan pelaporan hukum mengenai dekolonialisasi Daerah hingga hari ini.

Tindakan penipuan Indonesia atas penentuan nasib sendiri yang diatur pada tahun 1969 merupakan pelanggaran terhadap resolusi Majelis Umum 1541 yang mengatur Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri dengan gagal memberikan semua orang dewasa kesempatan untuk memilih serta gagal memberikan opsi kemerdekaan, asosiasi bebas, atau integrasi. Dan di bawah Bab XII mengatur Daerah Perwalian, gagal memberikan opsi 'pemerintahan sendiri atau kemerdekaan.' Lebih jauh lagi, karena Belanda adalah kekuatan kolonial dari Daerah yang Tanpa Pemerintahan Sendiri ini, di bawah resolusi Majelis Umum 1541, pilihannya seharusnya tetap di Belanda daripada Indonesia yang memberikan administrasi saja. Namun demikian, sebagaimana diumumkan kepada Dunia pada tahun 1961, orang-orang Papua Barat telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi negara baru bernama Papua Barat.

Seperti yang disampaikan oleh John Saltford pada tahun 2011,<sup>84</sup> Indonesia mengakui hak hukum rakyat Papua atas penentuan nasib sendiri pada tanggal 15 Agustus 1962 tentang penandatanganan Perjanjian yang 'mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut'<sup>85</sup> dan menjamin 'kelayakan dari semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktik internasional'.<sup>86</sup>

Dengan demikian, klaim asli Indonesia bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari Amerika Serikat Indonesia - apalagi Republik Indonesia - langsung menjadi batal demi hukum setelah penandatanganan Perjanjian. Selain itu, pengakuan Indonesia

---

<sup>84</sup> John Saltford, 'Reflections on the New York Agreement, the Act of Free Choice and developments since', (Presented at the conference *Comprehending West Papua*, West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 23-24 February 20110).

<sup>85</sup> Indonesia and Netherlands Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian). Signed at the Headquarters of the United Nations, New York, on the 15 August 1962, UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962), Preamble.

<sup>86</sup> Indonesia and Netherlands Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian). Signed at the Headquarters of the United Nations, New York, on the 15 August 1962, UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962), Art XVII (d).

atas hak rakyat Papua atas penentuan nasib sendiri memberikan pengakuan de jure (praktik yang diakui secara hukum apakah ada dalam kenyataan atau tidak) bahwa status hukum Papua Barat adalah sebagai Dearah Tanpa Pemerintahan Sendiri atau Daerah Perwalian.

Seperti yang diperdebatkan sebelumnya, Perjanjian itu hanya 'dicatat' oleh Majelis Umum berbeda langsung dengan 'persetujuan' untuk perjanjian perwalian. Lebih lanjut, perjanjian ex-officio yang menyertainya antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia, dan Belanda - yang mengarahkan Belanda untuk menghentikan tanggung jawabnya - tidak pernah diberikan kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan dan diperdebatkan, apalagi 'disetujui'. Pelanggaran Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Perwalian Internasional semacam itu mungkin meninggalkan Belanda dalam posisi legal untuk meninggalkan Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri.

Kegagalan untuk memastikan bahwa Tindakan Pilihan Bebas telah memenuhi standar internasional, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertahankan masa penuh administrasi Indonesia, dan bahwa hak asasi manusia rakyat ditegakkan, lebih jauh lagi kegagalan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Perwalian Internasional. Mengingat serbuan militer Indonesia sebelum perjanjian dan perilaku selama fase pertama,<sup>87</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk menggunakan kebijaksanaannya dan pengalihan administrasi Indonesia mana pun berdasarkan Pasal 7 perjanjian tersebut, lagi-lagi 'Organisasi itu sendiri' dari keterlibatan tersebut. Tetapi sekali lagi, makalah ini terutama dengan status hukum Papua Barat. Setelah Perjanjian.

Seperti dirinci sebelumnya, upaya hukum sederhana tersedia oleh Pengadilan Internasional Dewan Perwalian. Ini adalah yang paling mudah dicapai melalui petisi dari orang-orang Papua Barat (atau pihak lain) atau menambahkan item agenda ke Dewan Perwalian oleh Vanuatu, Kepulauan Solomon, atau Anggota PBB lainnya. Pendapat hukum dari Mahkamah Internasional harus secara logis mengkonfirmasi bahwa Papua Barat menjadi Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tetap sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Apa pun cara itu akan memberikan katalisator bagi Majelis Umum dan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melanjutkan tanggung jawabnya dan akhirnya memberikan kebebasan yang telah lama ditunggu-tunggu rakyat Papua Barat.

Sebuah petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Papua Barat yang dilaporkan disampaikan kepada Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2017 oleh

---

<sup>87</sup> For detailed analysis see: John Saltford, *'The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal'*, (Taylor & Francis, 2004).

Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)) ditolak dengan alasan bahwa Papua Barat bukan daftar Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>88</sup> Namun sebagaimana dirinci di atas, Dewan Perwalian dapat menerima petisi asalkan mereka menarik perhatian terhadap pelanggaran Sistem Perwalian Internasional.<sup>89</sup> ULMWP karenanya dapat mengajukan petisi rakyat Papua Barat ke Dewan ini kapan saja dan dengan demikian memulai kembali proses dekolonisasi.

Dalam sebuah publikasi yang disajikan pada tahun 2018, Leon Kaulahao Siu dan Mehmet Sukru Guzel mendukung gagasan bahwa Papua Barat menjadi Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 1752 (XVII). Mereka menulis

Papua Barat menjadi Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika Majelis Umum mengadopsi Resolusi 1752 menyetujui Pendudukan dan Administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Niugini Barat (Papua Barat), karena Pasal 85 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memungkinkan Majelis Umum untuk melakukannya. Papua Barat menjadi Daerah Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa karena itulah satu-satunya cara Resolusi Majelis Umum 1752 mampu mengotorisasi penempatan pasukan PBB untuk menduduki koloni Papua Barat.<sup>90</sup>

Sementara para sarjana ini mengutip situs web 'Koloni Papua Barat' yang memajukan status hukum Papua Barat atas Daerah Perwalian - yang pertama kali diterbitkan pada 2012 dan berbagai konferensi akademik, presentasi publik, dan online dalam perluasan yang berlebihan<sup>91</sup> - mereka telah gagal menghubungkan pengakuan argumen ini dan diutamakan klaim.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> 'UN committee rejects West Papua independence petition', *Radio New Zealand* (online), 30 September 2017 <<https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/340570/un-committee-rejects-west-papua-independence-petition>>

<sup>89</sup> Julian McKinlay King presented this argument at the Port Vila ULMWP Summit meeting in November 2017.

<sup>90</sup> Leon Kaulahao Siu and Mehmet Sukru Guzel, 'Modus Vivendi Situation of West Papua', *Lulu Publishing Services*, (online) 2018, 140 <<http://www.lulu.com/spotlight/msukruguzel>>

<sup>91</sup> Colony of West Papua, (online) 2012 <<https://web.archive.org/web/20120825161613/http://colonyWestPapua.info>>; Andrew Johnson and Julian McKinlay King, (Presented at 'At the Intersection: Pacific Climate Change and West Papua', West Papua Project, University of Western Sydney, 4 November 2016); Julian McKinlay King, (Presented at Patriots vs The Elites, The Round Table Forum, New South Wales Parliament House, 9 May 2017); Julian McKinlay King, 'West Papua: On the periphery of globalisation' (Presented at Solidarity for West Papua, Bellingen Memorial Hall, 20 August 2017); Julian McKinlay King, 'West Papua: The Geopolitical Context and Legal Recourse' (paper presented at Beyond the Pacific: West Papua on the World stage, West Papua Project, Department of Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 1 September 2017) (online) <<https://youtu.be/gYzsplFZJnY>>; Julian McKinlay King and Stephen Hill, 'The Case of Papua: A Soul Divided' (Presented at Decolonisation, Sovereignty, and Human Security in the Pacific, University of Wollongong, 26-27 June 2018) (online) <<https://youtu.be/QCmlVLJnR7s>>

<sup>92</sup> Above 114.

Para sarjana ini menyarankan lebih lanjut bahwa adopsi resolusi Majelis Umum 2504 (XXIV) pada tahun 1969 - mengenai laporan Sekretaris Jenderal tentang implementasi perjanjian - menciptakan *modus vivendi* atau 'perjanjian sementara' antara Belanda dan Indonesia.<sup>93</sup> Resolusi 2504 (XXIV) namun hanya 'Mencatat' dari laporan Sekretaris Jenderal. Sebagaimana dirinci di atas, 'Mencatat' adalah istilah netral dan karenanya tidak menyetujui atau tidak menyetujui isi laporan Sekretaris Jenderal. Resolusi ini tidak menyebutkan, apalagi menyetujui, setiap pengalihan kedaulatan ke Indonesia. Dan tidak ada implikasi pada 'perjanjian sementara' baru seperti yang disarankan oleh para sarjana ini.

Siu dan Guzel juga menyarankan bahwa Sistem Perwalian Internasional dihapuskan pada tahun 1993,<sup>94</sup> bahwa Komite Keempat (Majelis Umum) yang mengatur Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa,<sup>95</sup> dan telah mengirim komite tersebut sebuah petisi yang meminta Majelis Umum meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional mengenai penyelesaian status hukum 2504 (XXIV).<sup>96</sup> Namun sebagaimana dirinci di atas: Dewan Perwalian belum dihapuskan dan terus bertemu seperlunya; Ketua Komite Keempat tidak akan menerima petisi dari orang-orang yang tidak terdaftar sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri; dan Majelis Umum sebelumnya tidak dapat meningkatkan dukungan mayoritas dua per tiga yang diperlukan untuk meninjau kembali masalah tersebut. Sebagaimana dirinci di atas, pendapat hukum dari Pengadilan Internasional mengenai perubahan status hukum Papua Barat melalui resolusi Majelis Umum 1752 (XVII) - dan bukan resolusi 2504 (XXIV) - harus membawa kesimpulan cepat untuk penindasan yang berkelanjutan dari orang Papua Barat.

Kesamaan, kawan pendiri Ahli Hukum Internasional untuk Papua Barat, Melinda Janki ditulis pada Tahun 2017:

Yang dikatakan Majelis Umum adalah kami mencatat laporan ini. Tidak ada dimanapun di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa resolusi yang mengatakan Majelis Umum menyetujui integrasi Papua Barat di Indonesia.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Ibid 135.

<sup>94</sup> Ibid 93

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid 150.

<sup>97</sup> Melinda Janki, 'Matter of time for Papuan self-determination, says lawyer', *Radio New Zealand* (online), 4 October 2017 <<https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/340800/matter-of-time-for-papuan-self-determination-says-lawyer>> (my emphasis)

Orang-orang Papua Barat telah hanya ditolak kemerdekaan yang sah mereka sebagai Jennifer Robinson mengamati pada 2012:

Seandainya Perserikatan Bangsa-Bangsa melepaskan mandatnya dengan benar pada saat itu, orang-orang Papua Barat telah merayakan kemerdekaan lebih dari 40 tahun, bukannya mengalami penindasan hampir 50 tahun. Pada saat itu, diperkirakan bahwa sebanyak 500.000 orang Papua telah terbunuh oleh pasukan keamanan Indonesia.<sup>98</sup>

Mantan dokumen rahasia pemerintah Amerika dan Australia mengkonfirmasi bahwa perjanjian itu dipahami sebagai *perwalian*, namun, sebagaimana diungkapkan, Indonesia telah menolak kata *perwalian* termasuk, tidak diragukan lagi menyadari bahwa itu akan mengundang Dewan Perwalian untuk mengubah Perjanjian agar sesuai dengan internasional hukum dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait yang mengatur dekolonisasi.

Piagam tersebut mewajibkan semua Anggota PBB untuk berjanji untuk menjunjung tinggi prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.<sup>99</sup> Karena Majelis Umum bertanggung jawab atas pelanggaran ini - meskipun dengan bantuan rahasia dari Sekretariat PBB - semua Anggota PBB dengan demikian secara hukum bertanggung jawab atas keguguran keadilan dan penderitaan manusia yang dibiarkan berlanjut sejak 1962. Selanjutnya, Majelis Umum 2621 (XXV) mendorong Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan semua bantuan etis dan material yang diperlukan untuk orang Papua Barat dan membantu mengakhiri hampir 60 tahun genosida gerak lambat.

Sistem pemerintahan sendiri yang terdesentralisasi dan unik yang diciptakan oleh orang Papua Barat mencerminkan pembentukan asli Melanesia - dari klan keluarga hingga Dewan Desa hingga Dewan Daerah dan hingga Dewan Nasional - alih-alih digantikan oleh kediktatoran militer Muslim Jawa yang didominasi yang telah menimbulkan penderitaan dan kesulitan ekstrem terhadap penduduk Melanesia yang digambarkan oleh banyak orang sebagai genosida.

Seperti halnya rakyat Timor Leste, Daerah Papua Barat memiliki kemerdekaannya yang sah ditunda karena manoeuvrings geopolitik melanggar Piagam. Sementara Timor Timur

---

<sup>98</sup> Jennifer Robinson, 'UN's Chequered Record in West Papua' *Al Jazeera* (online), 21 March, 2012 <<https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/03/201232172539145809.html>>

<sup>99</sup> *Charter of the United Nations*, Chapter IX, art 55 and 56.

secara ilegal diinvasi dan dianeksasi oleh Indonesia, lagi-lagi dukungan terselubung dari Amerika<sup>100</sup> dan keterlibatan Australia dan Inggris,<sup>101</sup> transfer Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan selanjutnya Indonesia) terjadi tanpa pengakuan status hukum Daerah tersebut.

Karena kampanye berkelanjutan oleh keluarga wartawan Australia dan Inggris yang dibunuh oleh militer Indonesia selama invasi Timor Timur,<sup>102</sup> rekaman film Max Stahl tentang pembantaian Dili,<sup>103</sup> ketidakmampuan Indonesia untuk menghancurkan pejuang gerilya Timor Leste, perwakilan di PBB,<sup>104</sup> jatuhnya Kediktatoran Suharto pada tahun 1998, dan kampanye hak asasi manusia global, Indonesia memberi penduduk pribumi peluang untuk menentukan nasib sendiri. Namun militer Indonesia bertindak seperti biasa dengan kebrutalan massal, tidak diragukan lagi untuk mencegah teritori lain / komunitas adat mencari eksodus serupa dari Republik (ilegal).

Papua Barat, bagaimanapun, telah menutup wartawan internasional<sup>105</sup> meskipun Presiden mengklaim akses<sup>106</sup> dan, khususnya, tidak diakui secara hukum sebagai Daerah Perwalian atau Daerah tanpa Pemerintahan Sendiri belum menerima perhatian yang sama dari komunitas internasional (atau lebih buruk) penyalahgunaan hak.

Dan mengikuti pengalaman Timor Leste, masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan orang-orang Papua Barat pada khususnya harus mempersiapkan kebijakan bumi yang hangus dan

---

<sup>100</sup> Dana Milbank, '1975 East Timor Invasion Got U.S. Go-Ahead', *The Washington Post* (online), 7 December, 2001 <[https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/12/07/1975-east-timor-invasion-got-us-go-ahead/b59c47dc-3e54-4a3c-bca8-9f9f5120686a/?utm\\_term=.fe820dd52ed2](https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/12/07/1975-east-timor-invasion-got-us-go-ahead/b59c47dc-3e54-4a3c-bca8-9f9f5120686a/?utm_term=.fe820dd52ed2)>

<sup>101</sup> John Pilger, 'Australia's complicity in the East Timor genocide: oil, gas, and the depravity of power', *The Ecologist* (online), 31 March 2016 <<https://theecologist.org/2016/mar/31/australias-complicity-east-timor-genocide-oil-gas-and-depravity-power>>

<sup>102</sup> Nick Xenophon and Clinton Fernandes, 'We can't forget the lessons of Balibo: Six journalists were killed and it shouldn't have been swept under the carpet', *Sydney Morning Herald*, (online) 15 October 2015 <<https://www.smh.com.au/opinion/comment-nick-xenophon-and-clinton-fernandes-on-balibo-20151014-gk8jb3.html>>

<sup>103</sup> Mary Boland, 'Footage of a massacre that changed history of Timor-Leste', *The Irish Times* (online), 10 November 2017 <<https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/footage-of-a-massacre-that-changed-history-of-timor-leste-1.3286091>>

<sup>104</sup> 'Special Committee on Decolonisation takes up questions of Western Sahara, East Timor, hears Petitioners' UNGA Press release, GA/COL/2982, (online) 30 June 1998 <<https://www.un.org/press/en/1998/19980630.gaco2982.html>>

<sup>105</sup> 'RSF's decries journalist's expulsion from Indonesia's Papua region', *Reporters Without Borders*, (online) 8 February 2018 <<https://rsf.org/en/news/rsfs-decries-journalists-expulsion-indonisas-papua-region>>

<sup>106</sup> 'Jokowi opens Papua to foreign journalists', *The Economist*, (online) 11 May 2015 <[http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=993153883&Country=Indonesia&topic=Politics&subtopic\\_5](http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=993153883&Country=Indonesia&topic=Politics&subtopic_5)>

pembunuhan massal yang dilakukan ketika terakhir militer Indonesia dipaksa untuk mengosongkan Daerah yang telah ditolak haknya independensi yang sah.<sup>107</sup>

## VII KESIMPULAN

Fasad berakhir. Pergeseran status hukum Papua Barat secara logis terjadi pada tahun 1962 ketika Belanda menghentikan kewajiban hukumnya atas daerah tersebut setelah pengalihan Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa - diizinkan hanya ketika suatu daerah tunduk pada Sistem Perwalian Internasional - dan dengan demikian menjadi Daerah Perwalian dari 'Organisasi itu sendiri'. Atau, Papua Barat tetap menjadi Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri, ditinggalkan oleh Belanda, dan diserang.

Pemerintah Amerika, Australia, Belanda, dan Indonesia terungkap terlibat dalam pemahaman bahwa perwalian sedang dibuat tetapi gagal untuk membawa ini ke perhatian Majelis Umum.

Baik sebagai Daerah Tanpa Pemerintahan Sendiri atau Daerah Perwalian, hak hukum rakyat Papua Barat telah ditolak dengan setiap Anggota PBB yang bertanggung jawab dan secara hukum terikat untuk menegakkan Piagam dalam rangka memperbaiki pelanggaran hukum internasional ini.

Sementara itu, pejuang kemerdekaan Papua Barat melanjutkan pemberontakan bersenjata mereka yang sah dengan komunitas internasional yang terikat tugas untuk memberikan dukungan moral dan material secara langsung. Namun, kebrutalan militer Indonesia kali ini harus diperhitungkan oleh semua pihak.

---

<sup>107</sup> 'World: Asia-Pacific Scorched earth in Timor' *BBC News* (online), 21 September 1999  
<<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/452802.stm>>

## REFERENCE LIST

### A Articles/Books/Reports/Documentaries (non-government)

Associated Press, 'Indonesian Troops Infiltrate Into New Guinea Area', *Indiana Times*, 20 September 1961

Associated Press, 'Indonesia Drops Federation: It's a Unitary State – Soekarno Proclaims Centralised Rule', *Chicago Daily Tribune*, 15 August 1950

Boland, Mary, 'Footage of a massacre that changed history of Timor-Leste', *The Irish Times* (online), 10 November 2017 <<https://wwwirishtimes.com/news/world/asia-pacific/footage-of-a-massacre-that-changed-history-of-timor-leste-1.3286091>>

Bowers, John S, 'Japanese Nationalists Prepare to Make Guerrilla War on Dutchmen, Former Masters', *The Berkshire Eagle*, Pittsfield Massachusetts, 15 September 1945

Colony of West Papua, (online) 2012-17  
<<https://web.archive.org/web/20120825161613/http://colonyWestPapua.info>>;  
<<https://web.archive.org/web/20170731105358/http://colonyWestPapua.info>>

Drooglever, Pieter, '*An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua*' (One World Publications, 2010)

Elmslie, Jim, and Webb-Gannon, Camellia, 'A Slow-Motion Genocide: Indonesian Rule in West Papua', (2013) 1(2), *Griffith Journal of Law & Human Dignity* (online), 2013  
<<https://griffithlawjournal.org/index.php/gjlhd/article/viewFile/578/539>>

Free Papua Movement Australia, Facebook, (online)  
<[https://www.facebook.com/FreePapuaMovementAustralia/?fb\\_dtsg\\_ag=Adyw97WDT\\_EiOj5iFFsqFRkqr0ZXteUxrxFUmtdUOnjeAQ%3AAdy9wwec\\_afjWh-Vb72SHDNYC5GUzclLC-iQZDRVralVhg](https://www.facebook.com/FreePapuaMovementAustralia/?fb_dtsg_ag=Adyw97WDT_EiOj5iFFsqFRkqr0ZXteUxrxFUmtdUOnjeAQ%3AAdy9wwec_afjWh-Vb72SHDNYC5GUzclLC-iQZDRVralVhg)>

Fox, Liam, 'Pacific Nations call for UN investigations into alleged Indonesian rights abuses in West Papua', *ABC News* (online), 2 March 2017 <<http://www.abc.net.au/news/2017-03-02/pacific-nations-call-for-un-investigations-into-west-papua/8320194>>

Hill, Stephen, and McKinlay King, Julian, 'The Case of Papua: A Soul Divided', Decolonisation, Sovereignty, and Human Security in the Pacific, *University of Wollongong*, 26-27 June 2018, (online) <<https://youtu.be/QCmlVLJnR7s>>

Janki, Melinda, 'West Papua and the Right to Self-Determination Under International Law', *West Indian Law Journal*, Vol 34, No.1, May 2010

Johnson, Andrew, and McKinlay King, Julian, 'At the Intersection: Pacific Climate Change and West Papua', West Papua Project, *University of Western Sydney*, 4 November 2016

'Jokowi opens Papua to foreign journalists', *The Economist*, (online) 11 May 2015  
<[http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=993153883&Country=Indonesia&topic=Politics&subtopic\\_5](http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=993153883&Country=Indonesia&topic=Politics&subtopic_5)>

Kaulahao Siu, Leon, and Sukru Guzel, Mehmet, '*Modus Vivendi Situation of West Papua*' (Lulu Publishing Services, 2018), (online)  
<<http://www.lulu.com/spotlight/msukruguzel>>

'Matter of time for Papuan self-determination, says lawyer', *Radio New Zealand* (online), 4 October 2017 <<https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/340800/matter-of-time-for-papuan-self-determination-says-lawyer>>

McKinlay King, Julian, 'West Papua: On the periphery of globalisation', Solidarity for West Papua, *Bellingen Memorial Hall*, 20 August 2017

McKinlay King, Julian, 'Patriots Vs the Elites: The Case of West Papua', The Round Table Forum, *New South Wales Parliament House*, 9 May 2017

McKinlay King, Julian, 'West Papua: The Geopolitical Context and Legal Recourse', Beyond the Pacific: West Papua on the World Stage, West Papua Project, Department of Peace and Conflict Studies, *University of Sydney* (online), 1 September 2017  
<<https://youtu.be/gYzsplFZJnY>>

McKinlay King, Julian, 'West Papua: Failure by the United Nations to deliver self-government or independence, and a path to legal recourse', DPACS Working Paper, West Papua Project, *University of Sydney*, 17 October 2017, Appendix, (online)  
<[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8aozWtkbsNQJ:sydney.edu.au/arts/peace\\_conflict/publications/working\\_paper\\_series.shtml+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=au&client=safari](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8aozWtkbsNQJ:sydney.edu.au/arts/peace_conflict/publications/working_paper_series.shtml+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=au&client=safari)>

Milbank, Dana, '1975 East Timor Invasion Got U.S. Go-Ahead', *The Washington Post* (online), 7 December, 2001  
<[https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/12/07/1975-east-timor-invasion-got-us-go-ahead/b59c47dc-3e54-4a3c-bca8-9f9f5120686a/?utm\\_term=.fe820dd52ed2](https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/12/07/1975-east-timor-invasion-got-us-go-ahead/b59c47dc-3e54-4a3c-bca8-9f9f5120686a/?utm_term=.fe820dd52ed2)>

Ondawame, Otto, '*One People, One Soul: West Papua Nationalism and the Organisasi Papua Merdeka*' (Crawford, 2010)

Pilger, John, 'Australia's complicity in the East Timor genocide: oil, gas, and the depravity of power', *The Ecologist* (online), 31 March 2016  
<<https://theecologist.org/2016/mar/31/australias-complicity-east-timor-genocide-oil-gas-and-depravity-power>>

'RSF's decries journalist's expulsion from Indonesia's Papua region', *Reporters Without Borders*, (online) 8 February 2018 <<https://rsf.org/en/news/rsfs-decries-journalists-expulsion-indonesias-papua-region>>

Saltford, John, '*The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal*', (Taylor & Francis, 2004)

Stop the West Papuan Genocide, Facebook, (online) <[https://www.facebook.com/Stop-the-West-Papuan-Genocide-353391518187217/?fb\\_dtsg\\_ag=Adyw97WDTEiOj5iFFsqFRkqr0ZXteUxrxFHmutdUOnjeAQ%3AAdy9wwec\\_afjWh-Vb72SHDNYC5GUzclLC-iQZDRVralVhg](https://www.facebook.com/Stop-the-West-Papuan-Genocide-353391518187217/?fb_dtsg_ag=Adyw97WDTEiOj5iFFsqFRkqr0ZXteUxrxFHmutdUOnjeAQ%3AAdy9wwec_afjWh-Vb72SHDNYC5GUzclLC-iQZDRVralVhg)>

Robinson, Jennifer, 'UN's Chequered Record in West Papua' *Al Jazeera* (online), 21 March 2012  
<<https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/03/201232172539145809.html>>

Tjandraningsih, Christine 'Japanese recounts role fighting to free Indonesia', *The Japanese Times* (online), 9 September 2009  
<<https://www.japantimes.co.jp/news/2009/09/09/national/japanese-recounts-role-fighting-to-free-indonesia/#.WecmCExL1Jk>>

'UN committee rejects West Papua independence petition', *Radio New Zealand* (online), 30 September 2017 <<https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/340570/un-committee-rejects-west-papua-independence-petition>>

West Papua Information Kit, (online) <<http://wpik.org>>

'World: Asia-Pacific Scorched earth in Timor' *BBC News* (online), 21 September 1999  
<<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/452802.stm>>

Worth, Mark, '*Land of the Morning Star*', (Film Australia, 2003)

Xenophon, Nick, and Fernandes, Clinton, 'We can't forget the lessons of Balibo: Six journalists were killed and it shouldn't have been swept under the carpet', *Sydney Morning Herald*, (online) 15 October 2015  
<<https://www.smh.com.au/opinion/comment-nick-xenophon-and-clinton-fernandes-on-balibo-20151014-gk8jb3.html>>

## B UN Legislation/Agreements/Resolutions/Documents

Agreement No.6311. 'Indonesia and Netherlands Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian)', signed 15 August 1962, 437 UNTS 6311 (entered into force 21 September 1962)

Agreement No. 6312. 'United Nations and Indonesia and Netherlands', signed 15 August 1962, 437 UNTS 6312, Treaty Series: Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations, 1963  
<<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/v437.pdf>>

'Amendment of the Rules of Procedure of the Trusteeship Council', UN TCOR, 61<sup>st</sup> sess, 1705<sup>th</sup> mtg, Agenda item 10, UN Doc T/RES/2200(LXI) (25 May 1994)

'Approval of Trusteeship Agreements', GA res 63 (1), UNGA, 62<sup>nd</sup> plen mtg, UN Doc A/RES/63(1), 13 December 1946  
[<http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/63%20\(I\)>](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63%20(I))

'Charter of the United Nations and Statute of the International Court of justice', 26 June 1945, *The United Nations*

'Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples', GA Res 1514 (XV), UNGA, 958<sup>th</sup> plen mtg, UN Doc A/RES/1514 (XV) (20 December 1960).  
[<http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml>](http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml)

'Development of self-government in Non-Self-Governing Territories', GA Res 448 (V), UNGA, 320<sup>th</sup> plen mtg, UN Doc A/RES/448(V), 12 December 1950  
[<http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml>](http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml)

'Information from Non-Self-Governing Territories: Summaries of Information Transmitted under Article 73 e of the Charter of the United Nations', 17<sup>th</sup> sess, UN Doc A/5081 (15 March 1962) [<http://undocs.org/A/5081>](http://undocs.org/A/5081)

Ministry of Home Affairs 'Report on Netherlands New Guinea for the Year 1961 Presented to the Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter', *Kingdom of the Netherlands* [<http://wpik.org/Src/1961-report.PDF>](http://wpik.org/Src/1961-report.PDF)

'Non-Self-Governing Territories: Summaries of information transmitted to the Secretary-General for the year 1960', UN Doc ST/TRI/SER.A/19 (1963)

Permanent Mission of Switzerland to the United Nations, 'PGA Handbook: A practical guide to the United Nations General Assembly' (online), 2011  
[<https://www.unitar.org/ny/sites/unitar.org.ny/files/UN\\_PGA\\_Handbook.pdf>](https://www.unitar.org/ny/sites/unitar.org.ny/files/UN_PGA_Handbook.pdf)

'Political Matters – Country Files, Item West Irian (West New Guinea)', Bunker Proposals, S-0884-0022-05-00001, Secretary-General U Thant, *United Nations Archives*, (online) [<https://search.archives.un.org/west-irian-west-new-guinea-west-irian-legal-2>](https://search.archives.un.org/west-irian-west-new-guinea-west-irian-legal-2)

'Programme of action for the full implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples', GA Res 2621 (XXV), UN GAOR, 25<sup>th</sup> sess, 1862<sup>nd</sup> plen mtg, UN Doc A/8086, (12 October 1970) [<https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/86/IMG/NR034886.pdf?OpenElement>](https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/86/IMG/NR034886.pdf?OpenElement)

Question of Indonesia, GA res 301 (IV), UNGA, 4<sup>th</sup> sess, plen mtg, UN Doc A/RES/301(VI) (2 December 1949)

'Rules of Procedure of the Trusteeship Council', 7<sup>th</sup> revision, 1995  
[<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NS0/005/50/IMG/NS000550.pdf>](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NS0/005/50/IMG/NS000550.pdf)

Secretary-General of the United Nations, 'Information from Non-Self-Governing Territories: Summaries of information transmitted under Article 73 e of the Charter of

the United Nations. Report of the Secretary-General. Pacific Territories', *The United Nations*, 15 March 1962 <<http://undocs.org/A/5081>>

'Special Committee on Decolonisation takes up questions of Western Sahara, East Timor, hears Petitioners' UNGA Press release, GA/COL/2982, (online) 30 June 1998 <<https://www.un.org/press/en/1998/19980630.gaco2982.html>>

'The question of West Irian (West New Guinea)' GAOR 509<sup>th</sup> plen mtg, Agenda Item 61, UN Doc A/2831 (10 December 1954)

Treaty Series: Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations, 1963  
<<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20437/v437.pdf>>

United Nations General Assembly Plenary Meeting 1016, UN Document A/PV.1016 (26 September 1961), Official Records

United Nations General Assembly Plenary Meeting 1127, UN Document A/PV.1127 (21 September 1962), Official Records

United Nations General Assembly Plenary Meeting 1810, UN Document A/PV.1810 (13 November 1969), Official Records

United Nations General Assembly Plenary Meeting 1813, UN Document A/PV.1813 (19 November 1969), Official Records

United Nations Secretariat, 'Summary of AG-059 United Nations Temporary Executive Authority in West Irian (UNTEA) (1962-1963)' (online)  
<[https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Finding%20Aids/2015\\_Finding\\_Aids/AG-059.pdf](https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Finding%20Aids/2015_Finding_Aids/AG-059.pdf)>

United Nations Trusteeship Council 1716<sup>th</sup> meeting, UN TCOR, UN Doc T/PV.1716, 1716<sup>th</sup> mtg, 15 December 2017 <<http://undocs.org/t/pv.1716>>

Yearbook of the United Nations, 1963  
<<https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1963&page=445>>

### C Government records/reports

Australian government, 'Special Study on New Guinea', West New Guinea - Hansard Records 1938 - 1946-1961 of settlements of Australia - Relations with Indonesia and Netherlands, *National Archives of Australia* (A1838 TS696/3/2 Part 3, 201)  
<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=558075&isAv=N>>

Australian government, Inward Cablegram from Australian Embassy Djakarta, *National Archives of Australia*, (online), 10 July 1958 <> (A1838/TS696/3/2 Part 3, 99)

Australian government, Inward Cablegram Australian Embassy Washington, 'Indonesia', *National Archives of Australia*, (online) 22 July 1958 <> (A1838/TS696/3/2 Part 3, 73)

Australian government, 'Situation Report No 47', *National Archives of Australia*, 7 August 1958 <> (A1838/TS696/3/2 Part 3, 16)

Australian government JIC Report, 'The Likelihood of Indonesia Gaining Control of West New Guinea', 7 March 1957, *National Archives of Australia*, A1838 TS696/3/2 Part 3, 296.

Australian government, Record of Conversation with Netherlands Ambassador, Dr JG de Beus, 'Netherlands New Guinea', *National Archives of Australia*, 24 January 1962. Enter page 33 at:

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=1509606>>

Australian government, Australian Embassy Washington 'Future Policy on New Guinea', *National Archives of Australia*, (A1838 TS696/3/2 Part 3, 188), 25 January 1958

Australian government, Record of Conversation with Netherlands Ambassador, Dr JG de Beus, 'Netherlands New Guinea', 24 January 1962, *National Archives of Australia*. Enter page 33 at:

<<https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=1509606>>

Australian and Netherlands governments, 'Joint Netherlands/Australian Statement', Current Notes on international affairs, v28, No11, 888, 6 November 1957 (ISSN 0011-3751)

Johnson, Robert H, 'The Dutch – Indonesian Dispute over West New Guinea (West Irian): A Discussion', The White House, 7 April 1961, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Netherlands: JFK-Luns meeting, 27 April 1961, (online)  
<<https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-122a-003.aspx>>

Kennedy JF, 'Letter to Netherlands Prime Minister Dr J E de Quay', *Free West Papua Campaign* (online) 2 April 1962 <<https://www.freewestpapua.org/documents/secret-letter-from-john-f-kennedy-to-the-prime-minister-of-the-netherlands-2nd-april-1962/>>

Netherlands government, Ministry of Home Affairs and Ministry of Foreign Affairs, 'Report on Netherlands New Guinea for the Year 1961 Presented to the Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter', *West Papua Information Kit* (online), 1961 <<http://wpik.org/Src/1961-report.PDF>>

United States of America, Department of State, Embassy Djakarta, '203. Despatch From the Embassy in Indonesia to the Department of State' *Office of the Historian* (online), 26 May 1959 <<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v17/d203>>

United States of America, Department of State, Embassy Djakarta, '150. Telegram From the Embassy in Indonesia to the Department of State', *Office of the Historian* (online), 3 March 1961 <<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v23/d150>>

United States of America, Department of State, Embassy Djakarta, Airgram A-278, 'West Irian: The Nature of the Opposition', (online) 9 July 1969  
<<http://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB128/29.%20Airgram%20A-278%20from%20Jakarta%20to%20State%20Department,%20July%209,%201969.pdf>>

United States of America, Embassy Djakarta, *A Proposal for Settlement of the West New Guinea Dispute*, Despatch No. 905, (online) 26 May 1959  
<<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v17/d203>>